# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 123 /KPTS/III.06/2021

TENTANG

NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Industri Agro Tahun Anggaran 2021, perlu menunjuk Narasumber dan Peserta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

| OPD | KABAG HUKUM |
| --- | --- |
| | |

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2038;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber dan Peserta Pelatihan Pengembangan Industri Agro Tahun Anggaran 2021, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu, mempunyai tugas :
a. menyiapkan materi sesuai dengan materi kegiatan;
b. menyampaikan materi yang sudah disusun dan disesuaikan dengan materi pelatihan kepada peserta secara sistematis; dan
c. memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyan, usulan dan sasaran dari peserta.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN II | |
| 4 | D-koperasi, UKM | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/123/KPTS/III.06/2021
TANGGAL : 18 Januari 2021

I. NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO TAHUN ANGGARAN 2021.

| No | Nama | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Rujiono, SE dan Asisten 1 (Satu) Orang | Dinas Perindustrian Provinsi Lampung |

II. PESERTA KEGIATAN PELATIHAN PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO TAHUN ANGGARAN 2021.

15 Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berasal dari Kabupaten Lampung Barat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SEKDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN II | |
| 4 | Kabag Perekonomian | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |